



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
dan  
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.113.435.500.584 bertambah sebesar Rp. 202.418.975.988 sehingga menjadi Rp. 1.315.854.476.572, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp.1.096.873.193.529
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 191.845.419.939
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<u>Rp. 1.288.718.613.468</u>
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.1.101.935.500.584
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 193.268.975.988
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<u>Rp. 1.295.204.476.572</u>
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.16.562.307.055
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.10.573.556.049
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp.27.135.863.104</u>
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 11.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.150.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 20.650.000.000</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.6.485.863.104
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp.37.997.763.816
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.499.777.661
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp. 40.497.541.477</u>

b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp.1.052.875.429.713
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 187.345.642.278
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	<u>Rp.1.240.221.071.991</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp.6.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.2.000.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp.8.000.000.000</u>

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp. 6.504.273.921
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 879.170.122
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp. 7.383.444.043</u>

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp. 12.836.960.572
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(12.286.214.572)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp. 550.746.000</u>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 1.623.233.294
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 541.328.196
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	<u>Rp. 2.164.561.490</u>

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 17.033.296.030
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.365.493.915
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 30.398.789.944</u>

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp.1.045.268.886.366
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 178.811.521.774
	<u>Rp. 1.224.080.408.140</u>



Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.224.080.408.140
b. Transfer antar daerah;	
1) Semula	Rp. 7.606.543.347
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.534.120.504
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp. 16.140.663.851</u>
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1) Semula	Rp.6.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.2.000.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp.8.000.000.000</u>

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp.617.925.525.233
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.111.393.355.012
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	<u>Rp.729.318.880.245</u>
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp.334.509.248.951
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 92.957.181.876
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp.427.466.430.827</u>
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(10.000.000.000)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp. 10.000.000.000</u>
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 129.500.726.400
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.081.560.900)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp. 128.419.165.500</u>

## Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 266.533.026.719
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.900.942.738
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 269.433.969.457</u>

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 276.890.103.414
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 76.318.969.523
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp. 353.209.072.937</u>

c. Belanja subsidi;

1) Semula	Rp. 11.145.308.368
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.110.000.000
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	<u>Rp. 16.255.308.368</u>

d. Belanja hibah;

1) Semula	Rp. 48.574.045.621
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.611.784.462
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp. 78.185.830.083</u>

e. Belanja bantuan sosial;

1) Semula	Rp. 14.234.430.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.999.730.600)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp. 10.234.699.400</u>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 9.213.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(1.879.688.000)
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	<u>Rp. 7.333.712.000</u>

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 20.769.704.024
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.534.924.088</u>

	Jumlah belanja Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 56.304.628.112
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
	1) Semula	Rp. 189.897.435.764
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.907.760.829)
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 187.989.674.935
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	
	1) Semula	Rp. 114.524.109.163
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 60.491.256.617
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp. 175.015.365.780
e.	Belanja modal aset tetap lainnya;	
	1) Semula	Rp. 104.600.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.450.000
	Jumlah Belanja Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 123.050.000
f.	Belanja modal aset lainnya;	
	1) Semula	Rp. 0
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 700.000.000
	Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp. 700.000.000
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
	a. Semula	Rp. 20.000.000.000
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.(10.000.000.000)
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
	a. Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp. 129.500.726.400
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.081.560.900)
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 128.419.165.500

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 16.562.307.055        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp. 10.573.556.049        |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. 27.135.863.104</u> |
- b. Pengeluaran pembiayaan;
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.11.500.000.000        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. 9.150.000.000        |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp.20.650.000.000</u> |

## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 16.562.307.055        |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. 573.556.049           |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | <u>Rp. 17.135.863.104</u> |

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Semula  | Rp.1.500.000.000       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp. (850.000.000)      |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | <u>Rp. 650.000.000</u> |

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan dengan aslinya

KERALA BAGIAN BUKUM,

ROBERTH MARULINAKI, SH  
NIP. 19760410 200312 1 007

Diundangkan di Rasiei  
Pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

CAP/TTD

ASER WAROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT (3/9/2023).